

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan mengolah dan menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan tanggung jawab maskapai angkutan udara terhadap penumpang.

#### **B. Jenis Data dan Bahan Penelitian**

Jenis penelitian hukum normatif hanya memerlukan bahan penelitian yakni berupa bahan hukum dan non hukum. Maka bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau bahan non-hukum.

Namun pada kelompok ketiga yakni bahan hukum tersier atau bahan non-hukum, terdapat sedikit perbedaan antara Peter Mahmud Marzuki dengan pakar penelitian hukum lainnya. Peter Mahmud Marzuki mengatakan

kelompok ketiga adalah bahan non-hukum. Menurut pakar penelitian hukum yang lainnya seperti Ronny Hanitijo Soemitro, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahan hukum ketiga adalah bahan hukum tersier. Maka untuk kelompok ketiga ini dapat memilih salah satu atau menggunakan keduanya, yang penting ada penjelasan dari peneliti tentang bahan-bahan hukum tersier atau bahan non-hukum, atau menggunakan keduanya.<sup>1</sup>

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan Konvensi hukum Internasional
2. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atas kajian tentang tanggung jawab maskapai angkutan udara terhadap penumpang seperti buku-buku, literatur, majalah, karya ilmiah yang terkait dengan tanggung jawab maskapai angkutan udara terhadap penumpang dan beberapa situs internet yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier atau bahan non-hukum, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, termasuk ensiklopedia.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer,

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 158-159.

bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media internet.<sup>2</sup>

#### **D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian hukum normatif adalah di berbagai perpustakaan, baik perpustakaan pribadi, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan instansi, perpustakaan umum, perpustakaan pemerintah, dan perpustakaan swasta. Selain itu tempat pengambilan bahan penelitian dapat dilakukan dengan penelusuran melalui media internet (*e-library*), dan seminar.<sup>3</sup>

#### **E. Teknik Pengolahan Bahan**

Penelitian hukum normatif, pengolahan bahan dilakukan dengan cara:<sup>4</sup>

1. Seleksi data sekunder atau bahan hukum, yaitu bahan hukum yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan;
2. Klasifikasi bahan hukum, yaitu mengelompokkan bahan hukum yang telah diseleksi menurut penggolongannya guna mengetahui tempat masing-masing data;
3. Sistematisasi bahan hukum, yaitu menyusun dan menempatkan bahan hukum pada pokok bahan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 160.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 170.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 181.

## **F. Teknik Analisis Data**

Dalam analisis data, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan metode kualitatif, yang nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Kemudian kesimpulan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian tersebut. Sehingga penelitian ini menjadi suatu kesatuan yang tidak hanya bersifat deskriptif belaka.